



P U T U S A N

Nomor 141/PDT/2017/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

N a m a : SYAFRUDDIN GIr.MALIN PUTIAH (LK) Umur kl. 50 tahun Suku Tanjung Pekerjaan Swasta (supir) alamat Jorong Pakan Jumaat Kenagarian Jawi-Jawi Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum dan selanjutnya disebut sebagai **PEMBANTAH/PEMBANDING**;

Pembantah/Pembanding memberikan Kuasa kepada Yurli, S.H., dan Rosita, S.H., keduanya adalah Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum YURLI,ROSITA dan Associates Advokat dan Consultan dengan alamat Kantor Jalan Jhoni Anwar No.22.C RT.02/RW.II, Kel.Kampung Lapai Kec. Nanggalo Kota Padang berdasarkan surat kuasa yang dibuat dan dilegalisasi di Kantor RISMADONA. Sarjana Hukum Notaris di Padang dibawah No.4.297 /L/2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dibawah Reg. No 1/SK/I/2017/PN.Kbr tanggal 3 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok.

Melawan:

1. **MUNAF MALIN BATUAH**, umur kl. 49 tahun, Suku Tanjung pekerjaan Tani alamat Jorong Kampung Batu Tengah Kenagarian Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya semula selaku Penggugat dan sekarang disebut selaku **TERBANTAH I/TERBANDING I**;
2. **ANTON SUDIRMAN ALAM BASA**, umur 31 tahun, Suku Tanjung pekerjaan Wiraswasta alamat Jorong Taba Kenagarian Koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum dahulu selaku Penggugat II dan sekarang selaku **TERBANTAH II/TERBANDING II**;
3. **RASINI** (Pr), umur 71 tahun Suku Tanjung pekerjaan Ibu rumah tangga alamat Jorong Kampung Batu Selatan Kenagarian Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok adalah selaku anggota kaum

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 141/PDT/2017/PTPDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pembantah dahulu selaku Tergugat I dan sekarang selaku
TERBANTAH III/TERBANDING III;

4. **NURLIN DATUK NAN KODOH** sekarang telah meninggal dunia yang digantikan oleh Terbantah III/Terbanding diatas selaku Istrinya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 141/PDT/2017/PT.PDG., tanggal 7 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 1/Pdt.Bth/2017/PN.Kbr., tanggal 4 Juli 2017, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pembantah telah mengajukan bantahan tanggal 3 Januari 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 3 Januari 2017 dalam register Nomor 1/Pdt.Bth/2017/PN.Kbr, dengan dalil-dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembantah sangat keberatan atas adanya Panggilan Aanmaning pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 yang ditujukan kepada kakak Pembantah yaitu Rasini (sebagai tergugat) yang berada di pihak yang kalah dalam perkara Perdata No.08/Pdt.G/2013/PN.KBR.yang tujuannya adalah agar menyerahkan obyek perkara kepada pihak yang menang, dan Pembantah mempunyai kepentingan atas obyek perkara tersebut, karena aanmaning kepada Rasini dan kalau Putusan Perdata No.08/Pdt.G/2013/PN.KBR dilaksanakan jelas akan sangat merugikan Pembantah, karena obyek perkara tersebut bukanlah milik pribadi Rasini melainkan Harta Pusaka Tinggi kaum Pembantah yang diperoleh secara turun temurun;
2. Bahwa Pembantah ada mempunyai harta pusaka tinggi kaum yang pembantah warisi secara turun temurun dari nenek pembantah yang bernama Chadijah, turun kepada Niek Surau, turun kepada Samah, turun kepada Jaisek, turun kepada Rabisah dan sekarang kepada Pembantah (Syafuruddin.Malin Putieh);
3. Bahwa adapun harta pusaka tinggi kaum Pembantah tersebut adalah:
 - a. Berupa sawah yang terletak di Koto Laweh ,Kecamatan Lembang Jaya yang berlokasi di Sawah Durian dengan Luas 1/2 Hektar.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 141/PDT/2017/PTPDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Di dekat pasar Bukit Sileh yang terdiri dari 2 tumpak sawah yang terletak di belakang pasar Bukit Sileh sebanyak 1/4 Hektar dan di bawah pasar Bukit Sileh sebanyak 1/4 Hektar.
- c. Berupa tanah peparakan yang terletak di Dusun Koto Ranah Pudiang Jorong Kampung Batu Dalam, yang terletak di Lakuak Perbatasan Koto Ranah Pudiang sebanyak 3 Hektar dan yang terletak di Jorong Kampung Batu Selatan sebanyak 8 Hektar;
- d. Sebidang tanah peparakan yang terletak di Koto Ranah dengan luas 60 X 80 M nagari Kampung Batu Dalam, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan ke Mushalla atau ketanah Lapang dan dibaliknya Rumah Jusmaniar Suku Tanjung ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bekas tangga menuju Jalan setapak ke Danau dan dibaliknya tanah milik Adat kaum Rostina Suku Tanjung ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jusmaniar Suku Tanjung dan Tanah Nursani dan tanah Rostina ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Bukit Sileh ke Alahan Panjang dan inilah yang disebut sebagai **OBJEK PERKARA** ;
4. Bahwa adapun yang ada di atas tanah obyek perkara/Bantahan adalah: 1 buah rumah Rasini (rumah anggota kaum Pembantah) dan 1 buah rumah Nurlina (siempue) dan 1 buah rumah yang dibangun oleh cucu si Munaf Malin Batuah (terbantah 1) yang bernama Fera atas suruhan dari Terbantah 1 dan 2 dan ada bekas rumah Muah (ande Ana) yang sengaja dibuka oleh Amir Malin Malano di belakang Rumah (bagian timurnya) terdapat rumah Fera dan bagian selatannya rumah Fera berisi tanaman kopi kira-kira 1.000 batang dan yang masih produktif 500 (lima ratus) batang dan 50 (lima puluh) batang kayu manis yang di tanam terbantah 3 beserta suaminya (terbantah 4) dan sebagian lagi ditanam oleh nenek Pembantah, 2 (dua) batang Pokat, 1(satu) batang nangka, pohon Jambu dan beberapa batang jeruk Purut serta serumpun Bambu;
5. Bahwa nenek Pembantah yang bernama Jaisek mempunyai 2 orang anak yaitu Gembong dan Rabisah dan antara Gembong dan Rabisah sudah ada harta Pusaka tinggi kaum yang telah diperuntukkan atau sudah ada ganggam bauntuak untuk Gembong dan untuk Rabisah dan harta yang disebutkan diatas adalah harta pusaka tinggi kaum yang merupakan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 141/PDT/2017/PTPDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganggam bauntuk untuk Rabisah, sedangkan untuk keturunan Gembong terletak di Lurah bawah dan Lurah atas di Dusun Lekok dan Ateh Lekok, dengan demikian Pembantah dengan terbantah 3 memiliki harta pusaka tinggi kaum yang bukan hanya obyek perkara, tetapi justru obyek perkara merupakan harta yang diolah dan ditunggu pertama oleh nenek-nenek Pembantah dan dari sanalah mulai bergerak membuka lahan ditempat lain, jadi mustahil kaum Pembantah pernah meminjam tanah kepada kaum terbantah 1 dan 2 seperti yang didalilkan oleh Terbantah 1 dan 2 sebagai Penggugat dalam perkara perdata nomor 08/Pdt.G/2013/PN.KBR;

6. Bahwa Pembantah dengan Terbantah 3 adalah beradik kakak suku Tanjung seharga sepusaka sehina semalu dan selama ini obyek perkara ditunggu oleh Terbantah 3 bersama suaminya Terbantah 4 (Nurlin Dt. Nan Kodoh alm) dan tanah obyek perkara sebelum terbantah 3 dan 4 menempati obyek perkara dahulunya sudah ditempati oleh Chadijah, Niek Surau, Samah dan Jaisek dan Rabisah, dengan kata lain obyek perkara sudah dikuasai oleh kaum Pembantah jauh sebelum 1930 an, dan pada tahun 2013 Terbantah 3 dan 4 suami istri yang menunggu harta pusaka tinggi kaum Pembantah dengan terbantah 3 yaitu obyek perkara digugat oleh Munaf Malin Batuah dengan Anton Sudirman Alam Basa ke Pengadilan Negeri Koto Baru yang dikenal dengan perkara Perdata.No.08/Pdt.G/2013/PN.KBR.jo.No.79/PDT/2014/PT.PDGd an Nomor 1562 K/Pdt/2015 dengan alasan penggugat (terbantah 1 dan 2) tanah obyek perkara dahulunya dipinjam oleh kakek Pembantah kepada Mamak Penggugat, dan Rasini Terbantah 3 dan 4 tidak bisa mempertahankan harta pusaka Tinggi kaum Pembantah yang seharusnya dipertahankan secara turun temurun, agar bisa diwariskan kepada anak cucu nantinya dengan kata lain Rasini dan suaminya berada pada pihak yang dikalahkan dalam perkara tersebut dan dengan kalahnya Terbantah 3 (tiga) Rasini bukanlah berarti Pembantah yang sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum yang juga berhak atas obyek perkara tidak ikut kalah dan Pembantah tidak tunduk kepada Putusan Perdata Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.KBR dengan demikian Bantahan yang diajukan oleh Pembantah ini mempunyai dasar hukum kuat dan sah serta berharga;
7. Bahwa dahulu anggota kaum Pembantah yang berasal dari keturunan Gembong yang bernama Amir Malin Malano membuat sebuah surat yang direkayasa sendiri oleh Amir Malin Malano yang dalam keadaan marah

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 141/PDT/2017/PTPDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Rasini dan Suaminya (terbantah 3 dan 4 suami istri) serta memalsukan beberapa tanda tangan anggota kaum, seolah-olah ikut menyerahkan obyek perkara kepada Mauman Marah Kayo yaitu mamak dari Terbantah 1. Ini bermula pada tahun 1980 an dimana Amir Malin Malano menggadaikan setumpak sawah harta pusaka tingi kaum yang merupakan ganggam bauntuk untuk jurai Pembantah yang terletak di belakang pasar Bukit Sileh tetapi oleh keponakannya dan adiknya-adiknya nama Sinar, Siempue dan termasuk Terbantah 3 (Rasini) tidak menyetujuinya, sehingga Amir Malin Malano merasakan dirinya tidak dihargai oleh keponakannya dan kaumnya maka AMIR MALIN MALANO memutuskan hubungan dengan kaumnya, dan kemarahan Amir Malin Malano bertambah ketika Terbantah 3 dan 4 memanen hasil ladang berupa bawang dan Kol dan Amir Malin Malano menawarkan jasa untuk membantu menjualkan hasil ladang Terbantah 3 dan 4 tersebut lalu uangnya kalau diminta atau ditanyakan akan diberikan sesuai dengan kebutuhan, hal ini berlangsung berkali-kali dan terakhir terbantah 4 meminta uang hasil penjualan hasil ladangnya lalu Amir Malin Malano melemparkan uang tersebut ke wajah Terbantah 4, karena selalu demikian akhirnya terbantah 3 dan 4 tidak mau lagi memberikan hasil ladangnya untuk dijual oleh Amir Malin Malano tersebut, akhirnya Amir Malin Malano mendekatkan diri dengan kaum Munaf Malin Batuah yang hanya satu suku dan bekerja sama dengan Pihak Terbantah 1 dan 2 dengan membuat surat yang direkayasa bersama Terbantah 1 dan 2 dahulu selaku Penggugat 1,2 dengan membuat Surat Penyerahan Pemulangan Tanah Salang pada tanggal 3 Desember tahun 1986 oleh Amir Malin Malano kepada kaum Terbantah 1 dan 2 yaitu Mauman Marah Kayo yaitu Mamak dari Munaf Munaf Malin Batuah, maka dengan berdasarkan surat penyerahan yang direkayasa itulah akhirnya Munaf Malin Batuah bersama Anton Sudirman Alam Basa menggugat Rasini dan Nurlin Datuk Nan Kodoh ke Pengadilan Negeri Koto Baru yang dikenal dengan Perkara perdata No.08/Pdt.G/2013/PN/KBR, ;

8. Bahwa adapun yang menjadi Obyek gugatan Penggugat Munaf Malin Batuah dan Anton Sudirman Alam Basa berlawanan dengan Rasini dan Nurlin Datuk Nan Kodoh sebagai Tergugat dalam perkara Perdata No.08/Pdt.G//2013.PN.KBR, dengan merekayasa pula batas-batas dari obyek perkara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 141/PDT/2017/PTPDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan kawan ini juga dan rumah Jusmaniar anggota kaum Penggugat.
- Selatan berbatas dengan kawan tanah ini juga yang digarap oleh salah seorang kemenakan bernama Siah dan sekarang oleh anaknya nama bernama Rostina ;-
- Timur berbatas dengan kawan tanah ini juga digarap kemenakan Penggugat nama Sani dan Jusmaniar.
- Barat berbatas dengan Jalan Raya lintas Bukit Sileh ke Alahan Panjang ;

Sedangkan batas yang benar adalah:

Sebelah Utara berbatas dengan jalan ke Mushalla atau ketanah Lapang dan dibaliknya Rumah Jusmaniar Suku Tanjung ;

Sebelah Selatan berbatas dengan bekas tangga menuju Jalan setapak ke Danau dan dibaliknya tanah milik Adat kaum Rostina Suku Tanjung ;

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jusmaniar Suku Tanjung dan Tanah Sani ;

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Bukit Sileh ke Alahan Panjang ;

Bahwa jalan sebelah utara dan selatan dari obyek perkara dahulunya lebarnya 1.5 M2, karena jalan tersebut sangat banyak artinya bagi warga setempat yang sudah merupakan fungsi Sosial ;

9. Bahwa oleh karena perkara perdata No. 08/Pdt.G/2013/PN.KBR berdasarkan surat pemulangan harta yang direkayasa oleh Amir Malin Malano bersama Terbantah 1 dan 2 dan berdasarkan tanda tangan yang dipalsukan, surat penyerahan tanah atau surat pemulangan harta tersebut sudah seharusnya dinyatakan tidak sah karena surat dibuat oleh orang yang tidak menguasai obyek perkara (bukan ganggam bauntuk untuk Amir Malin Malano), dan Amir Malano BUKAN selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum, maka semua surat-surat yang berkaitan dengan obyek perkara termasuk putusan perkara perdata No.08/Pdt.G/2013/PN.KBR, jo perkara No.79/PDT/2014/PT.PDG dan putusan No.1562 K/Pdt/2015. Yang dipergunakan oleh Terbantah 1 dan 2 (dahulu sebagai Penggugat) sudah seharusnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap obyek perkara atau dinyatakan lumpuh berlakunya terhadap obyek perkara:
10. Bahwa Pembantah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Pembantah dengan terbantah 3 adalah orang yang berhak atas obyek

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 141/PDT/2017/PTPDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara, maka bangunan yang dibangun pada saat perkara perdata No.08/Pdt.G/2013/PN.KBR sedang berjalan oleh Vera yaitu cucudari Terbantah 1 atas suruhan dari terbantah 1 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Pembantah sudah dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang melawan Hukum dan karenanya sudah sepantasnya dihukum atas perbuatannya yaitu supaya Terbantah 1 dan 2 mengosongkan obyek perkara sepanjang yang dikuasainya secara suka rela bebas dari Hak Miliknya dan Hak Milik orang Lain yang diperoleh dari padanya kemudian menyerahkannya kepada Pembantah dan kalau engkar dengan bantuan polisi dan alat negara lainnya:

11. Bahwa gugatan perdata No.08/Pdt.G/2013/PN.KBR, seharusnya dari dahulu harus menarik Pembantah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Tergugat karena obyek perkara bukanlah merupakan milik pribadi dari Terbantah 3 dan 4 tetapi terdapat hak milik dari pembantah dengan kata lain pembantah mempunyai kepentingan hukum di dalam objek perkara tersebut sebab Obyek Perkara adalah berasal dari Harta Pusaka Tinggi kaum Pembantah Suku Tanjung, dalam Suatu Gugatan terhadap harta Pusaka tingi kaum Harus menjadikan Mamak Kepala Waris selaku Tergugat sedangkan dalam Perkara tersebut tidak melibatkan Mamak Kepala Waris dalam kaum Tergugat 1,2 sekarang Terbantah 3 yaitu Pembantah, sehingga berdasarkan hal tersebut secara formil Gugatan Penggugat Perdata No.08/Pdt.G/2013/PN.KBR, seharusnya dari dahulu dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (NO) maka oleh sebab itu PEMBANTAH selaku yang berhak atas tanah Obyek Perkara tidak tunduk dan Patuh terhadap putusan tersebut, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI berbunyi # Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima Jikalau seseorang yang menguasai sebagian dari harta sengketa tidak ikut digugat (Yurisprudensi PT. Padang tanggal 28 Januari 1969 DBP. No.252/1967/PT.BT jo Mahkamah Agung RI tanggal 12 Desember 1970 No.211 K/Sip[1970) maka oleh sebab itu PEMBANTAH adalah selaku PEMBANTAH yang beritikad Baik ;

12. Bahwa putusan perkara perdata No.08/Pdt.G/2013/PN.KBR saat ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berdasarkan Surat Untuk Aanmaning pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 yang ditujukan kepada Terbantah 3 (tergugat) yang tujuannya supaya mematuhi isi putusan yang dimohonan oleh Penggugat (terbantah 1 dan 2 yang diberitahukan oleh Terbantah 3 kepada Pembantah, maka

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 141/PDT/2017/PTPDG



Pembantah melalui Bantahan ini memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru supaya menunda dulu pelaksanaan Putusan sampai perkara bantahan ini mempunyai kekuatan Hukum Pasti, dan apabila Putusan tersebut dilaksanakan sudah pasti Pembantah sebagai orang yang berhak atas obyek perkara akan kehilangan dari Pembantah, oleh sebab itu Pembantah mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru supaya memberi kesempatan Kepada Pembantah untuk membuktikan obyek Bantahan Pembantah ini adalah benar merupakan harta Pusaka Tinggi kaum Pembantah dengan Terbantah 3 dan bukan merupakan harta pusaka tinggi dari kaum Penggugat/terbantah 1 dan 2, ini sangat penting agar Pengadilan sebagai tempat mencari keadilan, maka dari itu jangan sampai salah memberikan obyek perkara kepada orang yang tidak berhak:

13. Bahwa supaya pembantah tidak di rugikan atau kehilangan hak nya maka sudah sewajar nya memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Solok untuk menunda pelaksanaan eksekusi Perkara Perdata No.08/Pdt.G/2013/ PN.KBR sampai perkara bantahan ini mempunyai kekuatan hukum pasti dalam perkara ini;
14. Bahwa pembantah adalah pembantah yang ber itikad baik yang selama ini tidak ikut sebagai para pihak dalam perkara perdata No.08//PDT.G/2013/PN.KBR jo Putusan Banding No 79/PDT/2014.PT.PDG jo Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No.1562 K/Pdt/2014 yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap yang di mohon kan eksekusi nya sehingga secara hukum pembantah tidak tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut (1917 BW dan pasal 378 RV) ;
15. Bahwa pada saat ini perkara Perdata No.08/Pdt.G/2013/PN.KBR sudah mempunyai kekuatan hukum Pasti dan Penggugat sebagai pemenang dalam gugatan tersebut sedang memohonkan pelaksanaan Putusan tersebut, apa bila Pengadilan Negeri Koto Baru tetap melaksanakan isi Putusan (Ekskusi) terhadap obyek bantahan ini, dan tentu obyek perkara telah beralih kepada Pihak Penggugat/Terbantah 1,2 sedangkan Bantahan ini belum mempunyai kekuatan hukum pasti, maka apabila Bantahan ini nantinya bisa dikabulkan, maka Terbantah 1 dan 2 dihukum untuk mengembalikan obyek Bantahan ini kepada Pembantah dalam keadaan semula bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya dan kalau Terbantah 1,2 ingkar dengan Bantuan Poilisi dan alat negara lainnya;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 141/PDT/2017/PTPDG



16. Bahwa apabila Pengadilan Negeri Koto Baru Tetap untuk melaksanakan isi putusan Perdata No.08/Pdt.G/2013.PN.KBR, maka untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan pembantah tersebut, yakni diserahkannya kembali tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong berikut ganti kerugian, maka Pembantah mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru untuk membebaskan Kepada Terbantah 1, dan 2 supaya menyetorkan uang senilai harga obyek perkara ke Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru sebagai uang jaminan yang saat ini bisa dinilai seharga Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

17. Bahwa biaya-biaya yang timbul akibat Bantahan ini di bebaskan kepada terbantah-terbantah secara tanggung renteng ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang pembantah kemukakan di atas maka pembantah mohon agar kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru untuk menetapkan hari persidangan yang di tentukan untuk itu dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir di dalam persidangan dan selanjut nya memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan hukum sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menunda pelaksanaan Putusan perkara perdata No..08/PDT.G/2013.PN KBR jo putusan Pengadilan Tinggi Padang DBP.No.79/PDT./2014/PT.PDG jo Putusan MA RI reg No.1562K/PDT/2015, sampai adanya putusan Hakim berkekuatan hukum tetap dan pasti dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan bantahan Pembantah untuk seluruh nya;
2. Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang beritikad baik ;
3. Menyatakan Pembantah adalah sebagai mamak kepala waris dalam kaum nya ;
4. Menyatakan Terbantah 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
5. Menyatakan Bantahan Pembantah adalah beralasan hukum yang sah serta berharga ;
6. Menyatakan Pembantah adalah selaku orang yang berhak mempertahankan dan menjaga tanah Pusaka Tinggi kaumnya ;
7. Menyatakan Pembantah adalah orang yang berhak mewarisi harta obyek Perkara/ Bantahannya ;
8. Menyatakan objek perkara adalah merupakan pusaka tinggi kaum pembantah dengan Terbantah 3;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 141/PDT/2017/PTPDG



9. Menyatakan perbuatan Terbantah 1 dan 2 yang menyuruh Vera membangun rumah di atas obyek perkara tanpa izin dari Pembantah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Menghukum Terbantah 1 dan 2 untuk menyerahkan kembali obyek perkara secara suka rela kepada Pembantah dalam keadaan semula bebas dari Hak Miliknya dan Hak Milik Orang lain yang diperdapat dari padanya dan kalau engkar dengan bantuan Polisi dan alat negara lainnya, apabila bantahan ini dikabulkan, selama bantahan ini belum mempunyai kekuatan hukum pasti sedangkan obyek sudah beralih ketangan terbantah 1 dan 2;
11. Menyatakan putusan MA RI reg No.1562 K /PDT/2014 jo putusan Pengadilan Tinggi Padang DBP.No.79/PDT/2014.PT.PDG jo Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Perdata No.08/Pdt.G/2013.PN.PBR dan semua surat- surat yang berkaitan dengan obyek perkara dinyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum atau lumpuh berlaku nya terhadap obyek perkara;
12. Membebaskan kepada Terbantah 1 dan 2 untuk menyetorkan uang sebesar Rp.750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru sebagai uang jaminan obyek perkara, untuk menjamin semua tuntutan Pembantah;
13. Menyatakan putusan ini dapat di jalan kan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum seperti banding atau kasasi dari terbantah terbantah (uit voerbaar bij voorraad) ;
14. Menghukum Terbantah-Terbantah untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;Dan
Kalau pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang se adil- adil nya (Ex Aequo Et Bono)
Menimbang, bahwa Terbantah I dan II telah mengajukan jawaban

sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Pada pokoknya kami Terbantah 1 dan Terbantah 2 membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan Pembantah, khususnya yang ditujukan kepada Terbantah 1 dan Terbantah 2 seraya memohon bantahan pembantah dinyatakan tidak dapat diterima atau menolaknya dengan alasan sebagai berikut:

BANTAHAN PEMBANTAH TIDAK SESUAI DENGAN PERKARA YANG DIBANTAH :

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 141/PDT/2017/PTPDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek bantahan pembantah mengatakan Pembantah memiliki sebidang tanah peparakan yang terletak di Koto Ranah dengan luas 60 x 80 M Nagari Kampung Batu Dalam dengan batas sepadan sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan jalan ke Mushalla atau ketanah lapang dan dibaliknya Rumah Jusmaniar Suku Tanjung ;

Sebelah selatan berbatas dengan bekas tangga menuju jalan setapak ke danau dan dibaliknya tanah milik adat kaum Rostina suku Tanjung ;

Sebelah timur berbatas dengan tanah Jusmaniar suku Tanjung dan tanah Nursani serta tanah Rostina ;

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Bukik Sileh ke alahan Panjang ;

Bahwa sedangkan objek bantahan Pembantah adalah Perkara Perdata No.08/PDT.G/2013/PN.KBR,Jo Perdata No. 79/PDT/2014/PT/PTDG, Jo Perdata No. 1562 K/PDT/2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan objek perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut berbatas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan kawan tanah ini juga dan rumah Jusmaniar anggota kaum Penggugat ;

Sebelah Selatan berbatas dengan kawan tanah ini juga yang digarap oleh salah seorang kemenakan Penggugat bernama Siah dan sekarang digarap oleh anaknya bernama Rostina ;

Sebelah Timur berbatas dengan kawan tanah ini juga yang digarap oleh Kemenakan Penggugat bernama Sani dan Jusmaniar;

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Lintas Bukik Sileh ke Alahan Panjang;

Bahwa batas-batas objek perkara tersebut sudah benar dan Majelis Hakim Yang menyidangkan Perkara Perdata No. 08/PDT.G/2013/PN.KBR. telah melakukan Pemeriksaan batas sepadan kelokasi objek perkara pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2013. Dimana dalam Pertimbangan Majelis Hakim Tersebut dalam Perkara Perdata No. 08/PDT.G/2013/PN.KBR. halaman 25 mengatakan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2013 yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta yaitu batas sebelah selatan adalah berbatas dengan tanah milik kaum Penggugat 1 dimana tanah tersebut digarap oleh kemenakan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 141/PDT/2017/PTPDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat 1 yang bernama Siah dan sekarang tanah tersebut digarap oleh anaknya yang bernama Rostina.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Perdata Nomor. 08/PDT.G/2013/PN.KBR. pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2013 tersebut, yang mengatakan batas sepadan objek perkara sudah tepat dan benar sesuai dengan gugatan Penggugat.

Bahwa berhubung batas objek perkara yang dibantah oleh Pembantah tidak sama dengan batas sepadan objek perkara yang sebenarnya, maka secara hukum bantahan Pembantah harus di Tolak atau sekurang-kurangnya menyatakan Bantahan Pembantah tidak dapat diterima, sebab hukum acara perdata telah mengatur sedemikian rupa diantaranya objek bantahan harus sama dengan kenyataan dalam Putusan yang dibatah. Sehubungan dengan hal tersebut patut kiranya Bapak/Ibu Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menyatakan Bantahan Pembantah di tolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

BANTAHAN PEMBANTAH NEBIS IN IDEM :

1. Bahwa Bantahan Pembantah adalah mengandung Asas Nebis In Idem, Sebab sebelum perkara ini telah ada perkara terdahulu yang lebih dikenal dengan perkara perdata No.08/PDT.G/2013/PN.KBR.Jo No. 79/PDT/2014/PT.PDG. Jo.No.1562 K/PDT/2015 ;
2. Bahwa dalam perkara Perdata No.08/PDT.G/2013/PN.KBR. Jo.No.79/PDT/2014/PT.PDG. Jo No. 1562 K/PDT/2015. dimana Tergugat 1 adalah Kakak Kandung dari Pembantah Sekarang (SYAFRUDDIN GELAR MALIN PUTIH) Yang bernama R A S I N I dan Penggugatnya adalah 1. MUNAF MALIN BATUAH , 2. ANTON SUDIRMAN ALAM BASA, sedangkan objek perkaranya yang dibantah sama dengan perkara ini ;
3. Bahwa Posita dalam bantahan perkara ini sama dan serupa dengan Jawaban Tergugat 1 RASINI dalam perkara perdata terdahulu yaitu perdata No. 08/PDT.G/2013/PN.KBR. Jo. 79/PDT/ 2004/PT.PDG Jo.No. 1562 K/PDT/2015, yaitu sama-sama mendalilkan Objek perkara dikatakan harta pusaka tinggi mereka.
4. Bahwa izinkan Terbantah 1 dan Terbantah 2 mengutip isi Jawaban terdahulu yaitu Jawaban RASINI selaku Tergugat 1 dalam Perkara Perdata No. 08/PDT.G/ 2013/PN.KBR. pada halaman 10 alinea kedua dapat dibaca sebagai berikut : Bahwa objek perkara merupakan harta pusaka tinggi dari kaum Tergugat 1, yang dari dahulunya sampai sekarang ini masih

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 141/PDT/2017/PTPDG



kaum Tergugat 1 yang menguasai dan menggarapnya, sedangkan dalam posita bantahan pembantah ini menerangkan sebagai berikut : Bahwa Pembantah ada mempunyai harta pusaka tinggi kaum yang pembantah warisi secara turun temurun dari Nenek pembantah yang bernama Chadijah, turun kepada Niek Surau, turun kepada Samah, turun kepada Jaisek, turun kepada Rabisah, dan sekarang kepada Pembantah (Syafruddin Malin Putih).

Sehubungan dengan uraian tersebut terbukti dalil Bantahan Pembantah (Syafrudin Malin Putih) dengan dalil Tergugat 1 (RASINI) dalam perkara perdata No. 08/PDT.G/2013/PN.KBR. sama-sama mendalilkan objek perkara harta pusaka tinggi mereka, sedangkan si Pembantah (Syafriddin Malin Putih) dengan Tergugat 1 (RASINI) dalam perkara perdata No. 08/PDT.G/2013/PN.KBR. adalah bersaudara kandung yaitu sama-sama anak dari almarhumah RABISAH, Hal ini Terbantah 1 dan Terbantah 2 ketahui dari Bukti T.1 dalam perkara perdata No. 08/PDT.G/2013/PN.KBR. yaitu Ranji kaum Pembantah disana terlihat dan dapat dibaca : RABISAN mempunyai anak 3 orang masing-masing bernama : 1. RASINI, 2. HASAN BASRI LENGANG BATUAH alias LESUIK LENGANG BATUAH dan 3. SYAFRUDDIN MALIN PUTIH. Nah dengan terbuktinya antara RASINI dengan SYAFRUDIN MALIN PUTIH adalah bersaudara kandung, maka terbukti pula secara hukum perkara ini adalah mengandung NEBIS IN IDEM.

5. Bahwa Terbantah 1 dan Terbantah 2 Yakin Bantahan ini bukan murni dari hati Pembantah asli (Syafrudin Malin Putih) besar kemungkinan Syafruddin Malin Putih di iming-imingi oleh pihak ketiga lainnya yang ingin mencari keuntungan dengan jalan yang tidak benar.
6. Bahwa perkara perdata No. 08/PDT.G/2002/PN.KBR. Jo.No. 79/PDT/2014/PT.PDG. Jo. No. 1562 K/PDT/2015. Telah mempunyai hukum tetap yang amarnya putusannya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

TENTANG EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

TENTANG POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan sah Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan Penggugat 2 adalah anggota kaum ;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 141/PDT/2017/PTPDG



- Menyatakan Para Penggugat adalah ahliwaris dari Almarhum Tenyue Imam Batuah dan Almarhum Mauman Marah Kayo ;
- Menyatakan Objek Perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat yang diwarisi dari Mamak Para Penggugat bernama Tenyue Imam Batuah dan Mauman Marah Kayo ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang telah mendirikan bangunan rumah di atas tanah objek perkara serta mengambil hasil beruma tanaman kulit manis yang ada di atasnya adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mengosongkan tanah objek Perkara dengan cara membongkar rumahnya yang ada di atas tanah objek Perkara, setelah kosong menyerahkan kepada Para Penggugat selaku pemilik yang sah dan jika ingkar dengan bantuan Polisi atau alat Negara lainnya ;
- Menghukum Para Tergugat membayar biaya Perkara sebesar Rp. 1.276.000,- (Satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) secara tanggung tenteng;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru dalam Perkara Perdata No. 08/PDT.G/2013/PN.KBR tersebut, Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah mengajukan Banding ke Tingkat Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang yang lebih dikenal dengan Perkara Perdata No. 79/PDT/2014/PT.PDG, dimana Pengadilan Tinggi Sumatera Barat telah pula memutus perkara tersebut pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat /Pembanding tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 10 Desember 2013 Nomor. 08/PDT.G/2013/PN.KBR yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat tersebut Tergugat / Pembanding menyatakan Kasasi ke Mahkamah Agung

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 141/PDT/2017/PTPDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia yang lebih dikenal dengan perkara Perdata No. 1562 K / PDT / 2015, dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia telah pula memutus perkara tersebut pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015, yang amar Putusan berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. RASINI 2. NURLIN DATUK NAN KODOH tersebut ;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa sehubungan dengan Uraian Terbantah 1 dan Terbantah 2 tersebut terbukti kiranya bahwa Perkara terdahulu atau Perkara Perdata No.08/PDT.G/2013/PN.KBR, Jo No.79/PDT/2014/PT.PDG. Jo No. 1562 K/PDT/2015, baik Subjek maupun Objek sama dengan perkara ini, serta alasan Gugatan juga sama dan serupa dengan Perkara ini yaitu Perkara bantahan No. 01/PDT.BTH/2017/PN.KBR, Maka secara hukum terbukti jelas dan nyata Perkara ini mengandung NEBIS IN IDEM, akibatnya Patut Bantahan Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan di Tolak.

Dengan demikian jelas secara hukum Pembantah tidak dibenarkan lagi oleh Undang-Undang untuk mengajukan Bantahan ataupun Gugatan dalam perkara ini karena perkara ini terbukti NEBIS IN IDEM sebab perkaranya terdahulu telah DIKABULKAN oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

7. Bahwa berhubungan dengan NEBIS IN IDEM Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edarannya yang lebih dikenal dengan surat Edaran (SE.No. 3 Tahun 2002), dengan ini perkenankanlah kami Terbantah 1 dan Terbantah 2. menyalin isi Surat Edaran (SE. No.3 Tahun 2002) tersebut yang berbunyi sebagai berikut:

SURAT EDARAN NO. 3 TAHUN 2002 tentang PENANGANAN PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN ASAS NEBIS IN IDEM.

Sehubungan dengan banyaknya laporan mengenai pengulangan perkara dengan Objek dan Subjek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap baik dari tingkat jedex facti sampai dengan tingkat Kasasi, baik dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan ini Mahkamah Agung

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 141/PDT/2017/PTPDG



meminta perhatian sungguh-sungguh dari seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama mengenai masalah tersebut.

Agar Asas “ NEBIS IN IDEM “ dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari Keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, Maka :

I. Proses di Pengadilan yang sama :

- a. Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus dimasa lalu.
- b. Ketua Pengadilan Wajib memberi Catatan Untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut.
- c. Majelis Hakim Wajib mempertimbangkan, baik pada putusan Eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus dimasa lalu.

II. Proses di Pengadilan yang berbeda lingkungan.

- a. Panitera Pengadilan yang bersangkutan, wajib memberitahukan kepada Pengadilan dimana perkara tersebut pernah diputus.
- b. Melaporkan kepada ketua Pengadilan Yang bersangkutan adanya perkara yang berkaitan dengan NEBIS IN IDEM.

III. Proses Pengiriman Ke Mahkamah Agung.

- Pengadilan yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Mahkamah Agung tentang adanya perkara yang berkaitan dengan asas NEBIS IN IDEM

Bahwa sehubungan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor, 3 tahun 2002 ini, Patut Majelis Hakim Yang menyidangkan perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat di Tolak dan atau setidaknya dinyatakan Tidak dapat diterima Karena mengandung NEBIS IN IDEM.

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa semua Jawaban/Tangkisan dari Terbantah 1 dan Terbantah 2 dalam Eksepsi ini mohon dijadikan/dianggap merupakan jawaban yang menyatu dengan jawaban dalam pokok perkara.

Bahwa pada perinsipnya Terbantah 1 dan Terbantah 2 menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembantah khususnya yang ditujukan kepada Terbantah 1 dan Terbantah 2 karena tidak benar dan tidak beralasan hukum



dan haruslah dikesampingkan demi tegaknya Hukum dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya dalam bantahan Pembantah angka 1 mendalilkan bahwa pembantah sangat keberatan atas adanya panggilan Aanmaning pada hari senin tanggal 19 Desember 2016 yang ditujukan kepada Kakak pembantah yang bernama RASINI sebagai tergugat yang berada di pihak yang kalah dalam perkara perdata No. 08/PDT.G/2013/PN.KBR. yang tujuannya adalah agar menyerahkan objek perkara kepada pihak yang menang, selanjutnya pembantah mengatakan mempunyai kepertingan atas objek perkara dan kalau putusan perkara perdata No. 08/PDT.G/2013/PN.KBR. dilaksanakan akan merugikan pembantah, selanjutnya pembantah menerangkan pula objek perkara bukan milik pribadi RASINI akan tetapi milik kaum, Bahwa keberatan pembantah tidaklah beralasan hukum karena tindakan Pengadilan Negeri Koto Baru sudah tepat dan benar untuk melaksanakan Aanmaning terhadap tergugat 1 RASINI sehubungan Perkara Perdata No.08/PDT.G/2013/PN.KBR. Jo. No. 79/PDT/2014/PT.PDG. Jo No. 1562 K/PDT/2015. Telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pembantah mengatakan keberatan atas Aanmaning tersebut, yang perlu dipertanyakan kepada pembantah adalah : Kemana saja Pembantah selama ini pada saat Perkara Perdata No.08/PDT.G/2013/PN.KBR. di sidangkan di Pengadilan Negeri Koto Baru pembantah mengetahuinya dengan pasti, karena antara Terbantah 1 dan Terbantah 2 dengan pembantah sekampung dan saling mengenal dan waktu perkara sedang berjalan pembantah mengetahui secara pasti, bahwa kakaknya RASINI telah digugat oleh Terbantah 1 dan Terbantah 2 di Pengadilan Negeri Koto Baru, sedang pembantah tidak ikut membelanya tentunya pembantah memahami bahwa objek perkara bukan milik kaumnya, sekarang pembantah muncul dengan mengaku sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya, dan yang sebenarnya mamak Kepala waris dalam kaum Pembantah dan Terbantah 3 adalah KAMSUARDI LENGANG BATUAH yang telah membuat pernyataan tanggal 13 Juni 2013 dan diketahui Para ahliwarisnya yang mengatakan objek perkara bukan milik kaumnya melainkan milik kaum Terbantah 1 dan Terbantah 2, sehubungan dengan itu tidaklah ada kerugian bagi Pembantah dan beralasan hukum keberatan pembantah angka 1 dapat dikesampingkan demi tegaknya hukum.

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 141/PDT/2017/PTPDG



2. Bahwa keberatan pembantah angka 2 mengatakan pembantah ada mempunyai harta pusaka tinggi kaum yang pembantah warisi secara turun temurun dari Nenek pembantah yang bernama Chadijah, turun kepada Niek surau, turun kepada Samah, turun kepada Jaisek, turun kepada Rabisah dan sekarang kepada Pembantah, sedangkan jawaban Tergugat 1. RASINI dan Tergugat 2. NURLIN DATUK NAN KODOH dalam perkara Perdata No. 08/PDT.G/2013/PN.KBR. juga demikian objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaumnya, akan tetapi Tergugat 1 RASINI dan Tergugat 2. NURLIN DATUK NAN KODOH tidak sanggup membuktikannya makanya Pengadilan Negeri Koto Baru Pengabulkan Gugatan Penggugat dimana RASINI dan NURLIN DATUK NAN KODOH dipihak yang kalah, sedangkan yang benar adalah Objek Perkara harta pusaka tinggi kaum Terbantah 1 dan Terbantah 2 terakhir dikuasai oleh Ninik/Angku Terbantah 1 dan Terbantah 2 bernama TENYUE IMAM BATUH dan MAUMAN MARAH KAYO.

Bahwa berhubung pada waktu itu objek perkara tidak di garap oleh kaum Terbantah 1 dan Terbantah 2, Mamak Terbantah 1 dan Terbantah 2 bernama MAUMAN MARAH KAYO di datangi oleh Mamak Pembantah bernama TIMO MALIN MALANO yang bermaksud meminjam/penyalang objek perkara untuk digarapnya atau dijadikan perladangan, termasuk tanaman kulit manis yang ada di dalamnya, bahwa sebelum TIMO MALIN MALANO meninggal dunia, pada tahun 1958 telah memberi amanah kepada kemenakannya bernama AMIR MALIN MALANO supaya nantinya objek perkara dikembalikan kepada yang punya yaitu kepada MAUMAN MARAH KAYO atau warisnya termasuk seluruh tanaman yang ada di atasnya.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Desember 1986 objek perkara telah dikembalikan oleh Mamak Pembantah bernama AMIR MALIN MALANO kepada Mamak Terbantah 1 dan Terbantah 2 bernama MAUMAN MARAH KAYO termasuk seluruh tanaman yang ada di dalamnya, dimana surat pemulangan objek perkara tersebut di tanda tangani oleh AMIR MALIN MALANO serta disetujui oleh para ahli waris termasuk kakak kandung pembantah sendiri yang bernama HASAN BASRI LENGANG BATUAH atau yang lebih dikenal dengan nama LESUIK LENGANG BATUAH, bahwa semua alasan tersebut telah dibuktikan dalam perkara perdata Nomor. 08/PDT.G/2013/PN.KBR. sehubungan dengan uraian tersebut

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 141/PDT/2017/PTPDG



diatas patut kiranya keberatan pembantah angka 2 dikesampingkan demi hukum.

3. Bahwa selanjutnya keberatan Pembantah angka 3 huruf a, b dan c mengatakan pembantah memiliki harta pusaka tinggi di Koto Laweh, dan didekat pasar Bukit Sileh, dan tanah di dusun koto Ranah Pudiang, semua alasan tersebut tidak ada hubungannya dengan objek perkara, oleh sebab itu Terbantah 1 dan Terbantah 2 tidak perlu menanggapi. dan selanjutnya pada bagian d pembantah mendalilkan memiliki peparakan yang terletak di koto Ranah dengan luas 60 x 80 M dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan jalan ke Mushalla atau ketanah lapang dan dibaliknya Rumah Jusmaniar suku Tanjung ;

Sebelah selatan berbatas dengan bekas tangga menuju jalan setapak ke danau dan dibaliknya tanah milik adat kaum Rostina suku Tanjung ;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jusmaniar suku Tanjung dan tanah Nursani dan rumah Rostina ;

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Bukit Sileh ke alahan Panjang dan inilah yang disebut objek perkara ;

Bahwa keberatan pembantah tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, berhubung objek bantahan yang di bantah oleh pembantah adalah objek perkara perdata No. 08/PDT.G/2013/PN.KBR. sedang objek perkara perdata No.08/PDT.G/2013/PN.KBR. batas sepadannya adalah sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan kawan tanah ini juga dan rumah Jusmaniar anggota kaum Terbatah 1 dan Terbantah 2 ;

Sebelah selatan berbatas dengan kawan tanah ini juga yang digarap oleh salah seorang kemenakan Terbantah bernama Siah dan sekarang di garap oleh anaknya bernama Rostina ;

Sebelah Timur berbatas dengan kawan tanah ini juga yang digarap oleh kemenakan Terbantah bernama Sani dan Jusmaniar ;

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya lintas Bukik Sileh ke alahan Panjang ;

Dengan penjelasan tersebut diatas jelas dan nyata objek bantahan tidak sama batasnya dengan objek yang di bantah, dan hal ini telah Terbantah 1 dan Terbantah 2 uraikan juga pada awal Jawaban ini, sehubungan dengan



itu patut kiranya keberatan pembantah angka 3 bagian d tidak perlu di pertimbangan.

4. Bahwa keberatan pembantah angka 4 mengatakan diatas tanah objek bantahan terdapat 1 buah rumah Rasini 1 buah rumah Nurlina (Sempue) dan 1 buah rumah cucu Terbantah 1 bernama Fera atas suruhan Terbantah 1 dan Terbantah 2, bahwa hal ini akan Terbantah 1 dan Terbantah 2 per jelas duduk persoalannya sebagai berikut : bahwa benar selama ini rumah kaum Pembantah ada dua buah diatas objek perkara 1 buah rumah Rasini dan 1 buah rumah Nurlina (Sempue) keduanya anggota kaum Pembantah, berhubung Nurlina menyadari bahwa tanah tempat berdiri rumah mereka bukan tanah miliknya maka rumahnya telah dibongkar dengan kesadaran sendiri, kemudian bekas tanah berdiri rumah Nurlina tersebut dikembalikan kepada Terbantah 1 pada tanggal 9 Nopember 2011, hal tersebut telah dibuktikan dalam perkara perdata No.08/PDT.G/2013/PN/KBR. Dan selanjutnya tempat berdiri rumah Nurlina sekarang adalah atas pemberian atau hibah dari Terbantah 1 kepada Nurlina, karena mengingat kemanusiaan Nurlina tidak punya tanah lagi untuk mendirikan rumahnya maka atas permintaannya Terbantah 1 memberikan tanah kepada Nurlina dengan ukuran 10 x 20 meter yang masih dalam objek perkara akan tetapi sebelah selatannya tepatnya dipersimpangan jalan PNPM Koto Ranah, dan mengenai tanah perumahan Fera dibangun diluar tanah objek perkara dan tidak termasuk kedalam tanah objek perkara.

Bahwa keberadaan Rumah RASINI diatas tanah objek perkara yang Terbantah Gugat yang lebih dikenal dengan Perkara perdata No. 08/PDT.G/2013/PN.KBR Jo No. 79/PDT/2014/PT.PDG. Jo No. 1562 K/PDT/ 2015. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Bahwa selanjutnya keterangan pembantah angka 5 menerangkan Gembong dan Rabisah telah mempunyai ganggam bauntuk atau telah mempunyai tanah masing-masing, bahwa keterangan pembantah tersebut jelas-jelas bertentangan dengan keterangannya angka 4 diatas yang menerangkan rumah Rasini dan rumah Nurlina berada diatas tanah objek perkara, sedangkan RASINI adalah anak dari RABISAH dan NURLINA alias SEMPUE adalah anak GEMBONG artinya karena anak GEMBONG bernama NURLINA alias SEMPUE dan anak RABISAH bernama RASINI sama-sama membangun rumah diatas tanah objek perkara, dengan demikian antara RABISAH dengan GEMBONG tidak pernah ada ganggam

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 141/PDT/2017/PTPDG



bauntuk seperti diuraikan pembantah pada angka 5 tersebut, dengan hal tersebut terlihat kebohongan pembantah dalam perkara ini, oleh karena itu alasan pembantah angka 5 patut dikesampingkan.

6. Bahwa keterangan pembantah angka 6 mengatakan antara Pembantah dan Terbantah 3 (Rasini) adalah beradik berkakak, sehina semalu, dan mengatakan lagi objek perkara adalah harta pusaka tingginya yang telah dikuasai sejak tahun 1930, Hal tersebut Terbantah komentari beradik berkakak itu benar karena keduanya sama-sama anak dari Rabisah, sehubungan dengan itu maka perkara ini adalah NEBIS IN IDEM, dan kalau sehina semalu Terbantah meragukannya kalau benar demikian kenapa pembantah tidak ikut mengajukan Interpensi sewaktu perkara perdata sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Koto Baru yang lebih dikenal dengan perkara perdata No.08/PDT.G/2013/PN.KBR. dan setentangan objek perkara telah dikuasai sejak tahun 1930, sama dengan jawaban Terbantah 3 Rasini dalam perkara perdata No. 08/PDT.G/2013/PN.KBR. akan tetapi Rasini tidak sanggup melalui kuasa hukum membuktikan dalilnya tersebut, sehubungan dengan alasan tersebut kiranya patut keterangan Pembantah angka 6 tidak dipertimbangkan.
7. Bahwa keterangan pembantah angka 7 menerangkan hal ikhwal atau perseteruan dalam kaum Pembantah dan Terbantah 3 yang intinya hubungan mereka berkaum tidak harmonis khususnya antara Rasini dengan Amir malin Malano kejadian pada tahun 1980, selanjutnya yang tidak benar dan tidak masuk akal sehat pembantah mengatakan masih pada angka 7 sebagai berikut : AMIR MALIN MALANO (Mamak Pembantah) bersama Terbantah 1 dan Terbantah 2 merekayasa surat pemulangan tanah bertanggal 3 Desember 1986, bahwa seharusnya Pembantah dalam membuat bantahan dipikir dulu apakah patut menurut hukum dan atau apakah bisa dibuktikan dipersidangan jangan asal-asalan atau istilahnya jangan asal bunyi, kenapa Terbantah katakan demikian apakah mungkin Amir Malin Malano merekayasa pembuatan surat pemulangan tanah bertanggal 3 Desember 1986 dengan Terbantah 1 dan Terbantah 2, sedangkan Terbantah 1 dan Terbantah 2 tidak ikut bertanda tangan diatas surat tersebut, dan lebih tidak masuk akal lagi apakah mungkin Terbantah 2 (ANTON SUDIRMAN ALAMBASA) merekayasa surat bertanggal 3 Desember 1986, sedangkan waktu itu Terbantah 2 belum lahir karena Terbantah 2 lahir tanggal 6 Januari 1986, sedang surat dibuat tanggal 3 Desember 1986, dengan demikian Terbantah menilai bantahan pembantah

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 141/PDT/2017/PTPDG



tidak Profesional dan terkesan asal-asalan, yang pasti secara hukum pembantah tidak akan bisa membuktikannya.

Bahwa sebagai pembanding kita tilik bersama nama AMIR MALIN MALANO, nama sebenarnya adalah AMIR sedangkan MALIN MALANO adalah pangkat atau Jabatan yang diberikan kaum kepadanya, diminangkabau orang bergelar MALIN adalah orang yang mengerti agama atau dikatakan astat atau orang yang dituakan untuk menyampaikan agama Islam kepada kemenakannya, orang yang tau halal dengan batal orang memahami mana yang Hak dan mana yang bukan, tidak mungkin seorang MALIN merugikan kaumnya, sehingganya pada sidang di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kampung Batu Dalam tahun 1992 atas pertanyaan Ketua Kerapatan Adat Nagari kepada AMIR MALIN MALANO mereka menjawab dengan tegas bahwa surat pemulangan tanah tanggal 3 Desember 1986 adalah benar, karena ada amanah dari Mamaknya bernama Timo Malin Malano, dan surat tersebut disetujui oleh ahliwarisnya yaitu diantaranya ditanda tangani oleh Kakak kandung Pembantah sendiri yaitu oleh HASAN BASRI LENGANG BATUAH alias LESUIK LENGANG BATUAH. Sehubungan dengan uraian tersebut diatas keterangan angka 7 pembantah dapat dikategorikan Rekayasa Pembantah karena tidak benar sama sekali, sehingganya keterangan tersebut patut dikesampingkan demi tegaknya hukum.

8. Bahwa keberatan pembantah angka 8 mengatakan objek gugatan Penggugat Munaf Malin Matuah dan Anton Sudirman Alambasa berlawanan dengan Rasini dan Nurlin Datuk Nan Kodoh sebagai Tergugat dalam perkara perdata No. 08/PDT.G/2013/PN.KBR. dengan rekayasa pula batas-batas dari objek perkara sebagai berikut:

Utara berbatas dengan kawan tanah ini juga dan rumah Jasmaniar anggota kaum Penggugat ;

Selatan berbatas dengan kawan tanah ini juga yang digarap oleh salah seorang kemenakan bernama Siah dan sekarang oleh anaknya bernama Rostina ;

Timur berbatas dengan kawan tanah ini juga digarap kemenakan Penggugat nama Sani dan Jusmaniar ;

Barat berbatas dengan Jalan Raya Bukik lintas Bukik Sileh ke alahan Panjang ;

Bahwa alasan pembantah tersebut tidak beralasan hukum, karena batas objek perkara dalam perkara perdata No. 08/PDT.G/2013/PN.KBR. telah

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 141/PDT/2017/PTPDG



dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim yang menyidangkannya tanggal 23 Agustus 2013, dimana batas objek perkara dinyatakan sudah benar dan tepat, sehubungan dengan hal tersebut pantas kiranya keberatan pembantah angka 8 dikesampingkan saja.

9. Bahwa keberatan Pembantah angka 9 kembali mengulangi kalimatnya yang mengatakan surat bertanggal 3 Desember 1986 yang direkayasa oleh Amir Malin Malano dengan Terbantah 1 dan Terbantah 2 yang menjadi kunci kemenangan Terbantah 1 dan Terbantah 2 melawan RASINI kakak Pembantah, dan bermohon pula supaya surat tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum, Keberatan Pembantah angka 9 tersebut tidak beralasan hukum, dan izinkanlah Terbantah 1 dan Terbantah 2 mengutip isi Putusan KAN tanggal 22 Agustus 1992 yang juga telah Terbantah 1 dan Terbantah 2 ajukan dalam perkara Perdata No. 08/PDT.G/2013/PN.KBR. Jo No 79/PDT/2014/PT.PDG. Jo No. 1562 K/PDT/ 2015. Sebagai alat bukti, diantaranya halaman 2 mengatakan : Keterangan pendapat tokoh-tokoh masyarakat pada sidang KAN tanggal 24 Agustus 1991 yaitu keterangan : 1. Suman Bandaro Gamuk, 2. Jamali Marah tuo, 3. Masir Bandaro Jambak, 4. Rukman Malin Panduko, 5. Kaharuddin Datuk Rajo Sampono, 6. Syafril Datuk Nan dipertuan 7. Syofyan datuk Marajo Basa, semuanya menerangkan memang terjadi perbuatan orang tua-tua yaitu Timo Malin Malano meminjam tanah kepada Tenyue Imam Batuah dan Mauman Marah Kayo (mamak dari Munaf Malin Batuah) Selanjutnya mereka tersebut menerangkan memang benar terjadi pemulang tanah objek perkara oleh Amir Malin Malano kepada Mauman Marah Kayo (Mamak Munaf Malin Batuah).

Kemudian pada halaman pertama putusan KAN tersebut Amir Malin Manano dipersidangan menerangkan dengan tegas bahwa benar Saya maksudnya Amir Malin Malano membuat surat pemulangan tanah yang lebih dikenal surat bertanggal 3 Desember 1986, berdasarkan amanah dari mamaknya bernama Timo Malin Malano. Berdasarkan keterangan tersebut diatas jelas secara hukum pembuatan surat pemulangan tanah oleh Amir Malin Malano kepada Mauman Marah Kayo (Mamak Munaf Malin Batuah) adalah benar adanya dan tidak direkayasa, sehubungan dengan itu tidak beralasan hukum keberatan pembantah angka 9 tersebut dan patut dikesampingkan.

10. Bahwa selanjutnya keberatan pembantah angka 10 juga tidak beralasan hukum, karena pembantah terlihat benar-benar tidak mengetahui objek

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 141/PDT/2017/PTPDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang di bantahnya, sebab bangunan Rumah Fera kemenakan Terbantah 1 didirikan diluar tanah objek perkara yaitu diatas tanah kaum Terbantah atau tepatnya didirikan dibelakang rumah Jusmaniar kemenakan Terbantah 1, dengan demikian alasan Pembantah angka 10 dapat dikesampingkan.

11. Bahwa selanjutnya keberatan Pembantah angka 11, setelah Terbantah 1 dan Terbantah 2 perhatikan seperti halnya Pembantah kurang mengetahui ataupun sama sekali tidak mengetahui hukum acara perdata, ataupun pura-pura tidak tau karena terlihat meletakkan sesuatu secara terbalik, pada kesempatan ini Terbantah 1 dan Terbantah 2 sarankan Pembantah harus teliti dan harus di pahami karena suatu bantahan harus dibuktikan dipersidangan, serta harus pula memahami fungsi Penggugat atau Pembantah serta memahami fungsi Tergugat atau Terbantah, sehubungan dengan itu Terbantah 1 dan Terbantah 2 uraikan kronologis Perkara Perdata No. 08/PDT.G/2013/PN.KBR.sebagai berikut : Bahwa dalam perkara perdata No. 08/PDT.G/2013/PN.KBR. Terbantah 1 dan Terbantah 2 adalah sebagai Penggugat yaitu 1 MUNAF MALIN BATUAH dan ANTON SUDIRMAN ALAMBASA dan RASINI serta NURLIN DATUK NAN KODOH masing-masing sebagai Tergugat 1 dan 2, sedangkan objek Gugatan adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang dulunya dipinjam untuk berladang oleh salah seorang mamak Tergugat yang bernama TIMO MALIN MALANO kepada Mamak Penggugat bernama TENYUE IMAM BATUAH dan MAUMAN MARAH KAYO, selanjutnya AMIR MALIN MALANO telah memulang objek tersebut kepada mamak Penggugat bernama MAUMAN MARAH KAYO dan ternyata RASINI dan NURLIN DATUK NAN KODOH meningkarkannya, maka oleh sebab itu RASINI dan NURLIN DATUK NAN KODOH dijadikan sebagai tergugat, dalam hal ikhwal seperti demikian Penggugat tidak harus ikut menggugat Pembantah sekarang ini, atau tidak perlu menggugat Mamak kepala waris dari RASINI dan NURLIN DATUK NAN KODOH (lihat hukum acara perdata) yang harus mengajukan gugatan Interpensi pada saat perkara berjalan di Pengadilan Negeri Koto Baru adalah Pembantah, kalau benar mempunyai kepentingan terhadap objek perkara, dan sangat naif rasanya Pembantah mengaku dirinya sebagai Mamak Kepala waris dalam kaumnya, karena Mamak Kepala waris sudah ada yaitu KAMSUARDI LENGANG BATUAH sesuai suratnya bertanggal 9 Nopember 2011 yang juga telah dijadikan sebagai bukti dalam perkara perdata No. 08/PDT.G/2013/PN.KBR.

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 141/PDT/2017/PTPDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalau Pembantah mendalilkan dianya mamak dari anak-anak RASINI itu yang benar tapi bukan mamak kepala waris, Selanjutnya Pembantah menulis pula Yurisprudensi No. 252 Yang mengatakan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima jikalau seseorang yang menguasai sebagian dari harta sengketa tidak ikut digugat. Sekarang timbul pertanyaan bagian mana yang dikuasai pembantah dalam objek perkara ini, tentu pembantah tidak sanggup membuktikannya, sedikit Terbantah 1 dan Terbantah 2 tambahkan supaya Pembantah mengetahuinya, Yang harus melibatkan Mamak Kepala waris adalah sebagai Penggugat, sebab Yurisprudensi mengatakan Yang bertindak sebagai Penggugat untuk menggugat harta pusaka tinggi kaum adalah seorang mamak kepala waris dalam kaumnya, sehubungan dengan uraian tersebut diatas mohon kiranya keberatan Pembantah angka 11 dikesampingkan demi hukum.

12. Bahwa selanjutnya permohonan Pembantah dalam permohonannya angka 12 mengatakan supaya Pengadilan Negeri Koto Baru menunda pelaksanaan Putusan perdata No. 08/PDT.G/2013/PN.KBR. Jo No. 79/PDT/2014/PT.PDG. Jo. No. 1562 K / 2015, Permohonan Pembantah tersebut secara hukum pasti tidak dapat dikabulkan, karena Terbantah 1 dan 2 sudah terlalu lama memperjuangkan hak Terbantah 1 dan 2 yang akhirnya sampai ke Pengadilan ini, secara hukum Pengadilan tidak akan mengabulkannya mengingat azas Peradilan Cepat tepat dan biaya ringan, dan lagi pula hukum acara perdata telah menerangkan dengan jelas bahwa Bantahan tidak dapat menghalangi Eksekusi atau tidak dapat menghalangi pelaksanaan putusan perkara terdahulu, dengan demikian telah terbukti Bapak Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru telah mengesampingkan permohon pembantah angka 12, dan selanjutnya pelaksanaan Eksekusi terhadap objek perkara Perdata No. 08/PDT.G/2013/PN.KBR. Jo No. 79/PDT/2014/PT.PDG. Jo. No. 1562 K/2015. Telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Koto Baru pada hari Jum'at tanggal 17 Pebruari 2017, dimana segala harta milik terbantah 3 (RASINI) yang ada di atas tanah objek perkara seperti 1 unit rumah telah dibongkar dan pohon kopi juga telah ditebang, dan pihak Pengadilan Negeri Koto Baru telah pula menyerahkan objek perkara kepada Terbantah 1 dan Terbantah 2 dalam keadaan kosong dari hak milik orang lain.
13. Bahwa keberatan Pembantah angka 13 hanya mengulangi angka 12 diatas, oleh sebab itu pada kesempatan ini kami para Terbantah 1 dan Terbantah 2 tidak perlu menanggapi karena pelaksanaan isi putusan perkara

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 141/PDT/2017/PTPDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata No. 08/PDT.G/2013/PN.KBR JO. No. 79/PDT/2014/PT.PDG. Jo. No. 1562 K/PDT/2015. Atau melaksanakan Eksekusi terhadap objek perkara telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Koto Baru pada hari Jum'at tanggal 17 Pebruari 2017 dengan lancar dan pihak Pengadilan Negeri Koto Baru tersebut telah pula menyerahkan objek perkara kepada Terbantah 1 dan Terbantah 2 dalam keadaan kosong tanpa ada gangguan dari pihak lain.

14. Bahwa keberatan pembantah angka 14 mengatakan pembantah adalah pembantah yang beritikad baik yang selama ini tidak ikut dalam perkara perdata No. 08/PDT.G/2013/PN.KBR. Jo. No. 79/PDT/2014/PT.PDG. Jo. No. 1562 K/PDT/2015. Hal itu adalah menurut Pembantah, akan tetapi menurut Terbantah 1 dan Terbantah 2 Pembantah adalah Pembantah yang beritikad Buruk atau tidak baik, sebab Terbantah 1 dan Terbantah 2 mengetahui secara pasti karena sewaktu Perkara tersebut sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Koto Baru Pembantah mengetahuinya, kenapa tidak saat itu masuk sebagai Penggugat Interfensi, dengan demikian patut kiranya keberatan pembantah angka 14 dikesamping.

15. Bahwa selanjutnya keberatan Pembantah angka 15 mengatakan : Perkara perdata No. 08/PDT.G/2013/PN.KBR. sudah mempunyai kekuatan hukum pasti dan Penggugat sebagai pemenang dalam gugutan tersebut sedang memohonkan pelaksanaan Putusan tersebut, apa bila Pengadilan Negeri Koto Baru tetap melaksanakan isi Putusan (Eksekusi) terhadap objek bantahan ini, dan tentu objek perkara telah beralih kepada pihak Penggugat / Terbantah 1 , 2 sedangkan bantahan ini belum mempunyai kekuatan hukum pasti, maka apa bila bantahan ini nantinya bisa di kabulkan, maka terbantah 1 dan 2 dihukum untuk mengembalikan objek bantahan ini kepada pembantah dalam keadaan semula bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya dan kalau Terbantah 1,2 ingkar dengan bantuan polisi atau alat Negara lainnya, bahwa berdasarkan keterangan Pembantah tersebut memang demikian hukum acara perdata mengaturnya , seandainya Pengadilan Negeri tidak melaksanakan Eksekusi terhadap objek perkara No. 08/PDT.G/2013/PN.KBR. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berarti Pengadilan Negeri Koto Baru tidak menegakan hukum, dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri Koto Baru harus melaksanakan Eksekusi terhadap objek Perkara Perdata No. 08/PDT.G/2013/PN.KBR Jo. No 79/PDT/2014/PT.PDG. Jo No. 1562 K/PDT/2015. Dan menurut

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 141/PDT/2017/PTPDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembantah terjadi seandainya dan seandainya tentu Pengadilan Negeri Koto Baru akan melaksanakannya pula, sehubungan dengan hal tersebut sebaiknya keberatan Pembantah di kesampingkan demi demi tegaknya hukum, karena Pengadilan Negeri Koto Baru benar telah melaksanakan Eksekusi terhadap objek perkara Perdata No. 08/PDT.G/2013/PN.KBR, Jo No. 79/PDT/2014/PT.PDG. Jo No. 1562 K/PDT/2015. Pada hari Jum'at tanggal 17 Pebruari 2017.

16. Bahwa selanjutnya keberatan pembantah angka 16 mengatakan seandainya Pengadilan melaksanakan Eksekusi terhadap objek perkara perdata No. 08/PDT.G/2013/PN.KBR. maka harus menitipkan uang sejumlah Rp. 750.000.000,- kepanitera Pengadilan Negeri Koto Baru, Permohonan Pembantah tersebut tidaklah beralasan hukum dan merupakan permohonan sia-sia, dan malah bertentangan dengan hukum maka oleh sebab itu permintaan pembantah angka 16 mohon dikesampingkan demi hukum.
17. Bahwa berhubung seluruh posita dalam bantahan pembantah ditolak oleh Terbantah 1 dan Terbantah 2 maka patut pula permintaan pembantah dalam provisi ditolak untuk seluruhnya.
18. Bahwa begitu juga karena seluruh posita bantahan pembantah telah ditolak oleh Terbantah 1 dan Terbantah 2, maka Petitum pembantah dalam pokok perkara kiranya ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berhubung posita bantahan Pembantah tidak dapat membuktikan bahwa objek perkara milik mereka, Maka secara hukum seluruh Petitum bantahan pembantah harus dinyatakan di Tolak untuk seluruhnya, termasuk menolak permintaan Pembantah dalam Provisi.

Berdasarkan kepada hal-hal yang telah Terbantah 1 dan Terbantah 2 uraikan diatas dapatlah Terbantah 1 dan Terbantah 2 tarik kesimpulan bahwa surat bantahan Pembantah adalah NEBIS IN IDEM, Maka oleh karenanya bantahan pembantah adalah tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini dan seterusnya Terbantah 1 dan Terbantah 2 mohon kepada Bapak / Ibu Majelis Hakim untuk dapat memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- I. Menyatakan menerima Eksepsi Terbantah 1 dan Terbantah 2 untuk seluruhnya ;
- II. Menyatakan seluruh surat-surat yang dimiliki Pembantah yang berhubungan dengan objek perkara tidak berharga dimata hukum ;
- III. Menyatakan menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 141/PDT/2017/PTPDG



- IV. Menyatakan bahwa objek perkara adalah Hak Milik Kaum Terbantah 1 dan Terbantah 2 yang diperdapat dari harta pusaka tinggi Peninggalan NINIK atau ANGKU Terbantah 1 dan Terbantah 2 bernama TENYUE IMAM BATUAH dan MAUMAN MARAH KAYO ;
- V. Menghukum Pembantah untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- VI. Mohon Putusan yang Seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Terbantah III telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang disebutkan oleh Pembantah pada poin 1 dalam bantahannya adalah benar adanya dan Terbantah III sangat merasa telah diperlakukan tidak sebagaimana mestinya, karena pada waktu surat tegoran disampaikan oleh juru sita Pengadilan Negeri Koto Baru kepada Terbantah III yang sebagai tergugat dalam Perkara Perdata No.8/Pdt.G/2013/PN.KBR. padahal waktu itu Terbantah III belum mengetahui kalau Tergugat/Terbantah III berada dipihak yang dikalahkan, karena belum menerima surat pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Koto Baru, sedangkan surat tegoran sudah dua kali disampaikan kepada tergugat;
2. Bahwa yang disebutkan oleh Pembantah dalam bantahannya pada poin-poin selanjutnya dalam bantahan tersebut adalah benar adanya namun Pembantah pada poin 6 telah mempersalahkan Terbantah III yang dahulu sebagai tergugat karena tidak bisa mempertahankan harta obyek Perkara yang memang merupakan harta pusaka tinggi kaum antara Terbantah III dengan Pembantah, tetapi untuk diketahui oleh Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini bahwa sewaktu Terbantah III digugat dalam perkara perdata No. 8/Pdt.G/2013/PN.KBR. tergugat waktu itu sudah berusaha mencoba mempetahankan harta pusaka tinggi Tergugat dengan Pembantah tersebut karena Terbantah III dahulu sebagai tergugat adalah sangat tidak paham tentang masalah hukum ini lalu Tergugat telah mencari kuasa hukum untuk mempertahankan tanah obyek perkara dan ketika akan memberikan jawaban dalam perkara tersebut, tergugat telah memberitahukan kepada kuasa hukum tergugat tersebut tentang bantahan-bantahan yang harus disampaikan dalam jawaban tergugat waktu itu seperti :
 - Tergugat telah menyampaikan kalau tanah yang dijadikan obyek perkara oleh Penggugat adalah harta pusaka tinggi kaum Tergugat

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 141/PDT/2017/PTPDG



dan karena itu untuk menggugat harta pusaka tinggi kaum harus lah melibatkan Mamak Kepala Waris dalam kaum Tergugat;

- Tergugat telah menyampaikan kalau gugatan penggugat itu adalah tidak benar karena tanah obyek perkara telah tergugat terima secara turun temurun dari tergugat yang bernama Chadijah, turun kepada Niek Surau, turun kepada Samah, turun kepada Jaisek dan kemudian turun kepada Tergugat berkaum;
- Tergugat telah menyampaikan kepada kuasa hukum tergugat waktu itu kalau tanah objek perkara tidak pernah dipinjam dari siapapun dan diobjek perkara dahulunya ada rumah nenek tergugat yang bernama rumah nenek Muah disitulah dulu tempat orang beristirahat untuk minum kopi bagi orang-orang yang mau menuju Alahan Panjang dari Bukit Sileh dan begitu sebaliknya;
- Tergugat telah menyampaikan kalau diatas objek perkara sudah ditanami dengan batang kopi kira-kira 1.000 (seribu) batang kopi yang telah ditanam oleh tergugat tetapi tidak dibunyikan dalam gugatan penggugat , kemudian ada kira-kira 30 (tiga puluh) batang kulit manis;
- Tergugat juga telah membantah kalau tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menikmati hasil kulit manis,

itu adalah tidak benar karena batang kulit manis itu tidak bisa dipanen berkali-kali karena memanen kulit manis dengan cara menebang batangnya kemudian ambil kulitnya, jadi mustahil tergugat telah mengambil hasil kayu manis karena tergugat belum pernah menebang kayu manis tersebut;

Tetapi semua yang telah disampaikan tersebut tidak dituangkan dalam jawaban nya oleh kuasa hukum tergugat tersebut, begitu juga saksi yang ditampilkan tidak ditanyakan sebagaimana mestinya;

Tergugat waktu itu sangat kecewa sewaktu Majelis Hakim mengadakan sidang dilokasi objek perkara dan sewaktu penggugat menunjukan batas-batas objek perkara yang direkayasa dan tergugat ingin menyebutkan yang sebenarnya majelis Hakim tidak memperbolehkan berbicara dan disampaikan kepada kuasa hukum tergugat, kuasa hukum pun tidak mau membantahnya dengan berkata "ibu tanang-tanang selah";

Begitulah kejadiannya keadaan tergugat sewaktu menghadapi perkara perdata No.8/Pdt.G/2013/PN.KBR; jadi bukan karena tergugat tidak



mempertahankan obyek perkara tetapi tergugat sudah berusaha mempertahankannya;

Demikianlah jawaban dari Terbantah III yang telah diuraikan diatas, semoga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Bantahan Pembantah untuk seluruhnya dan
- Kalau Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Pembantah tersebut, Pengadilan Negeri Koto Baru telah menjatuhkan putusan Nomor 1/PDT.BTH/2017/PN.Kbr tanggal 4 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.791.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 13 Juli 2017 Nomor 1/Pdt.Bth/2017/PN.Kbr ternyata bahwa kuasa Hukum Pembanding semula Pembantah telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tersebut untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan pernyataan Banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Koto Baru kepada Terbanding I semula Terbantah I dengan relas pemberitahuan tanggal 20 Juli 2017, kepada Terbanding II semula Terbantah II dengan relas pemberitahuan tanggal 19 Juli 2017 dan kepada Terbanding III semula Terbantah III dengan relas pemberitahuan tanggal 20 Juli 2017;

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Pembanding semula Pembantah telah mengajukan memori banding tanggal 20 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 20 Juli 2017, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding I semula Terbantah I dan kepada Terbanding III semula Terbantah III dengan relas pemberitahuan penyerahan Memori Banding masing-masing tanggal 26 Juli 2017, kepada Terbanding II semula Terbantah II dengan relas pemberitahuan penyerahan Memori Banding tanggal 04 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Terbanding I dan II semula Terbantah I dan II telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 7 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 7 Agustus 2017, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding semula

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 141/PDT/2017/PTPDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantah melalui Pengadilan Negeri Padang dengan surat permintaan bantuan untuk memberitahukan menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 14 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada kuasa Hukum Pembanding semula Pembantah telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Koto Baru dengan relas pemberitahuan tanggal 24 Juli 2017, dan kepada Terbanding I semula Terbantah I, kepada Terbanding III semula Terbantah III masing-masing tanggal 20 Juli 2017 serta kepada Terbanding II semula Terbantah II tertanggal 19 Juli 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Pembantah melalui kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding/Pembantah dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan banding/keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai para pihak dalam perkara ini;

Bahwa Yudex Factie Tingkat pertama dalam pertimbangannya yang mengatakan obyek perkara dalam bantahan kabur karena tidak menggugat si Empue/Nurlina dan Vera kemudian memutuskan dengan menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima adalah keliru, karena perkara aquo bukanlah sebuah gugatan melainkan suatu upaya hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga yang dahulunya tidak terlibat dalam suatu perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti, yaitu bantahan dari pihak ketiga yang mana pihak Terbantahnya adalah semua pihak yang terlibat dalam perkara yang dibantah;

2. Bahwa dengan dinyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima adalah putusan yang keliru, karena yang menjadi obyek dalam bantahan ini sudah Pembantah jelaskan dalam bantahan Pembantah, bahwa keberadaan Nurlina/si Empue dan Vera sudah dijelaskan, kalau kedua orang tersebut mendapat Hak dari Terbantah 1 dan 2;

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah melakukan kekeliruan dengan mengatakan obyek bantahan Pembantah adalah kurang pihak, karena dalam bantahan Pembantah telah dijelaskan siapa-siapa pihak dalam perkara bantahan Pembantah dan dipersidangan semua pihak Tergugat tidak ada yang keberatan ataupun membantahnya.

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 141/PDT/2017/PTPDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding I dan II Terbantah I dan II dalam Kontra Memori Bandingnya berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Yudex Factie sudah tepat dan benar, sehingga keberatan Pembantah /Pembanding tersebut patut dikesampingkan demi hukum. Berdasarkan hal tersebut kiranya Majelis Hakim Tinggi Padang dapat menolak seluruh keberatan dalam memori banding dari Pembantah/Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No. 01/PDT.BTH/2017/PN.KBR tanggal 4 Juli 2017.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 4 Juli 2017 Nomor 1/Pdt.Bth/2017/PN.Kbr, memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding/ Pembantah dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I dan II, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tidak lengkap mempertimbangkan surat bantahan Pembantah dan surat jawaban Terbantah I dan II, dimana Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan dan tidak memutus mengenai tuntutan Provisi yang diajukan oleh Pembantah dan tidak pula mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Terbantah I dan II, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlebih dahulu mempertimbangkan Provisi yang diajukan oleh Pembantah/Pembanding dan eksepsi yang dikemukakan oleh Terbantah I dan II/Terbanding I dan II tersebut;
DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Pembantah/Pembanding dalam Provisinya meminta untuk menunda pelaksanaan putusan perkara perdata No.08/PDT.G/2013.PN KBR jo putusan Pengadilan Tinggi Padang No.79/PDT./2014/PT.PDG jo putusan Mahkamah Agung RI No.1562 K/PDT/2015, sampai adanya putusan Hakim berkekuatan hukum tetap dan pasti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa tuntutan Provisi Pembantah/Pembanding tersebut, menurut Pengadilan Tinggi tidak cukup alasan dan tidak berdasar, karena gugat bantahan tidak dapat menghalangi pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka tuntutan Provisi Pembantah/Pembanding tersebut haruslah ditolak;
DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Terbantah I dan II dalam surat jawabannya telah mengemukakan dalil-dalil eksepsi sebagai berikut :

1. Bantahan Pembantah tidak sesuai dengan perkara yang dibantah;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 141/PDT/2017/PTPDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa batas sepadan objek perkara dalam bantahan Pembantah tidak sama dengan batas objek perkara yang dibantah (Perdata Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.Kbr jo. Nomor 79/PDT/2014//PT.PDG jo. Nomor 1562 K/PDT/2015);

2. Bantahan Pembantah Nebis In Idem;

Bahwa sebelum perkara ini telah ada perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dikenal dengan perkara perdata Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.Kbr jo. Nomor 79/PDT/2014//PT.PDG jo. Nomor 1562 K/PDT/2015, dimana Subjek Tergugat 1 adalah kakak kandung dari Pembantah sendiri yang bernama RASINI dan Penggugatnya adalah Terbantah I dan II sekarang, sedangkan objek perkaranya adalah sama dengan objek perkara bantahan ini;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Terbantah I dan II pada angka 1 dan 2 diatas, menurut Pengadilan Tinggi tidak tepat karena sudah memasuki materi perkara yang memerlukan pembuktian terlebih dahulu, sehingga oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara yang menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima sudah tepat dan benar, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkannya karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dan hasil dari pemeriksaan setempat atas objek perkara, dan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara ini diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas maka putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam pokok perkara dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan banding/keberatan yang dikemukakan oleh Pemanding/Pembantah dalam memori bandingnya tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 4 Juli 2017 Nomor 1/Pdt.Bth/2017/PN.Kbr yang dimintakan banding tersebut, sehingga oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 4 Juli 2017 Nomor

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 141/PDT/2017/PTPDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/Pdt.Bth/2017/PN.Kbr harus diperbaiki sekedar mengenai penambahan pertimbangan dan amar putusan dalam Provisi dan Eksepsi, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena pihak Pembanding/Pembantah tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat dan memperhatikan peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan RBG ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding /Pembantah;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 4 Juli 2017 Nomor: 1/Pdt.Bth/2017/PN.Kbr yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai penambahan amar putusan dalam Provisi dan Eksepsi, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi dari Pembantah/Pembanding;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Terbantah I dan II/Terbanding I dan II;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan bantahan Pembantah/Pembanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Pembanding/Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari SELASA tanggal 24 Oktober 2017 oleh kami OSMAR SIMANJUNTAK, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, TAMSIR, S.H.,M.H dan ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH masing-masing Hakim Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 7 September 2017 Nomor 141/PDT/2017/PT.PDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 141/PDT/2017/PTPDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ERNIWATI,S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis.

1. **TAMSIR, S.H.,M.H.**

OSMAR SIMANJUNTAK, S.H.,M.H.

2. **ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

ERNIWATI,S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan.....Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan.....Rp 5.000,00
3. PemberkasanRp139.000,00
- JumlahRp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;